



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME SELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME SELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PELANGI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah Bupati selaku organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur yang selanjutnya disebut Perumdam adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisah dan tidak terbagi atas saham.
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
11. Direksi adalah organ Perumdam yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam untuk kepentingan dan tujuan Perumdam serta mewakili Perumdam baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas dan Direksi Perumdam.
13. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi Perumdam yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Bakal Calon Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.

15. Bakal Calon Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
16. Calon Dewan Pengawas adalah Bakal Calon Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK.
17. Calon Direksi adalah Bakal Calon Direksi yang telah mengikuti UKK.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
19. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Daerah.
20. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
21. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas dan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

BAB II

PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi Dewan Pengawas dan Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

BAB III
PANITIA SELEKSI

Pasal 3

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Panitia Seleksi beranggotakan dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku anggota;
 - c. pejabat PD yang membidangi pengelolaan air bersih selaku anggota; dan/atau
 - d. unsur independen dan/atau perguruan tinggi selaku anggota.
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan dan seleksi administrasi terhadap Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketua Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas dapat membentuk sekretariat.
- (5) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumdam;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.

- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tes psikologi;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan bagi Bakal Calon Dewan Pengawas;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan bagi Bakal Calon Dewan Pengawas;
 - e. penulisan makalah rencana bisnis bagi Bakal Calon Direksi;
 - f. presentasi makalah rencana bisnis bagi Bakal Calon Direksi; dan
 - g. wawancara.

Bagian Kedua

Tata Cara Seleksi

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjangkaran Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi.

- (2) Dalam melakukan penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi mengumumkan lowongan jabatan Dewan Pengawas dan Direksi di media cetak dan elektronik.

Pasal 7

- (1) Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi melakukan pendaftaran dengan cara menyampaikan lamaran tertulis kepada Bupati melalui ketua Panitia Seleksi.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. fotokopi ijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. proposal rencana bisnis yang memuat visi, misi, dan strategi bisnis;
 - i. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
 1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; dan
 2. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

- k. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif; dan
- l. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf k, lamaran Bakal Calon Dewan Pengawas juga dilengkapi dengan lampiran Surat Keputusan pengangkatan sebagai jabatan pimpinan pratama;
- m. selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k, lamaran Bakal Calon Direksi juga dilengkapi dengan surat pernyataan bersedia untuk:
 - 1. mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya apabila diterima sebagai Direksi; dan
 - 2. bekerja penuh waktu di Perumdam.

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi apabila bakal calon yang mendaftar paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran bakal calon yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, maka dilakukan pengumuman ulang.
- (3) Dalam hal pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah calon yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang maka seleksi tetap dilakukan.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi dilakukan dengan indikator meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot penilaian sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK terhadap Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (6) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Kominda; dan/atau
 - b. PPATK.

Pasal 13

- (1) Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dinyatakan lulus UKK.
- (2) Hasil UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurutkan berdasarkan peringkat.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan masing-masing paling banyak 3 (tiga) Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi.

- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk wawancara akhir.

Pasal 15

Bupati melaksanakan wawancara akhir terhadap Calon Pengawas dan Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi terpilih setelah proses wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Bupati menyerahkan Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi terpilih kepada KPM.

Pasal 17

- (1) Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Calon Dewan Pengawas menjadi Dewan Pengawas dan Calon Direksi menjadi Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

- (2) Untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumdam, pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi tidak dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumdam;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumdam;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumdam;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumdam;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perumdam dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. anggaran Perumdam.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN

NO	INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN	NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)X(4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			

NO	INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN	NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)X(4)
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	20%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		...

Petunjuk Pengisian :

(1) Disi nomor Halaman

(2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

(3) a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi;

b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.

(4) Nilai yang diperoleh atas indicator UKK.

(5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (6)

CONTOH PERHITUNGAN BOBOT DAN NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN

NO	INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN	NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)X(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	25%	7,50	1,88
	a. ...			

	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi	5%	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		7,58

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005